

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya persoalan, oleh karena itu diperlukan adanya pranata hukum yang mengatur persoalan tersebut. Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah swt. adalah aturan tentang harta warisan yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kewarisan. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerima, berapa jumlah dan cara mendapatkan.

Dengan demikian tata cara yang dipakai pada garis besarnya ada dua yaitu mengikuti tradisi yang telah ditetapkan oleh para leluhur kemudian dikenal dengan istilah hukum adat, sebagian besar lagi mengikuti ajaran dari agama yang diyakini yang dianggap memiliki kebenaran yang lebih adil dan mengikat. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya antara masing-masing ahli waris dapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atautkah perempuan dengan jalan damai.¹

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu masalah pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu

¹Suhrawadi K. Lubis, Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 23.

ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/ konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.²

Dalam hukum waris Islam ada anggapan dan melihat secara sepintas terdapat kepincangan yang menyinggung rasa keadilan dan diskriminasi, yaitu dimana laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian perempuan.³ Hukum Islam yang bagian ahli waris telah ditentukan seperti bagian laki-laki adalah dua kali lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan. Sebab, asas keadilan berimbang sistem seperti ini disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab yang harus dipikul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan demikian seorang laki-laki dapat menyatu kepada seorang perempuan dengan kasih sayang dan karunianya dan dapat memberinya lebih dari apa yang perempuan bayangkan.⁴

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَقَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

²Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (Cet.1; Indonesia: Kencana, 2019), h. 4.

³Suryati, *Hukum Waris Islam* (Cet.1; Yogyakarta: Andi, 2017), h.2-3.

⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A.M.Basalamah (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h.27.

Terjemahan :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Menurut Ibnu Kašīr bahwa QS. Al-Nisā'/4:11 ini turun berkenaan dengan hadis dari Jābir bahwasanya istri Sa'ad bin Rābi' datang kepada Nabi saw. dan menanyakan perihal ketentuan hak waris kedua anak perempuan Sa'ad bin Rābi' tidak mendapatkan hak waris disebabkan pamannya (saudara Sa'ad bin Rābi' mengambil seluruh harta warisan Sa'ad bin Rābi'). Padahal harta warisan tersebut akan digunakan untuk biaya pernikahan kedua anaknya. Oleh sebab itu turunlah QS. Al-Nisā' /4:11 ini untuk memberikan ketentuan terhadap hak waris anak perempuan Sa'ad bin Rābi' berdasarkan turunnya ayat ini, lalu Nabi Muhammad memanggil saudara Sa'ad bin Rābi' dan membagi harta tersebut menjadi dua anak perempuan mendapat 2/3 harta warisan, istri Sa'ad mendapat 1/8 sedangkan sisanya untuk saudara Sa'ad bin Rābi'.⁶ Ibnu Kašīr memberikan keterangan berdasarkan nilai hadis pada kasus anak

⁵Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-quran dan Terjemahan* (Bandung : Cv. Mikraj Khazanah Ilmu, 2014) , h. 78

⁶Ibnu Kasir , *Tafsir ibn Kašir*, Terj. Zainal Mualif (Cet.3; Surakarta:Insan Kamil 2015), h. 288.

perempuan yang disebutkan di atas. Menurut beliau dalam hadis tersebut terdapat dalam sanad seorang nama yang tidak diketahui keadaannya, yaitu ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Aqil’. Tidak ada riwayat yang menerangkan tentang kualitas pribadi ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Aqil’. Oleh karena itu Ibnu Kaṣīr menyebutkan nilai hadis ini menurut beliau paling tinggi adalah *asan*.⁷

Banyak sengketa yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan konflik. Beberapa konflik tersebut dapat terbentuk dari perebutan harta, termasuk salah satunya yaitu mengenai harta warisan. Banyak kasus yang terjadi berhubungan dengan persengketaan tanah yang mana persengketaan tidak hanya terjadi antar warga melainkan juga terjadi dalam keluarga. Tidak ada kesadaran dalam diri masyarakat terutama dalam keluarga bahwa masalah harta warisan terutama tanah tidaklah harus memecahkan tali silaturahmi keluarga. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perdebatan warisan dalam keluarga adalah karena langsung menyangkut harta benda, dan harta oleh manusia yang dianggap sebagai barang yang sangat berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum memberikan kebijakan kepada mereka (yang bermasalah dalam pembagian warisan terutama tanah). Sistem hukum waris merupakan bagian yang penting dalam mengatur hubungan dalam hukum keluarga dalam hal ini sebagaimana menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pembagian waris, ini dapat dipahami bahwa kalau tidak diatur dengan baik maka masalah warisan banyak terjadi pertengkaran bahkan saling membunuh antara para

⁷Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: Inis, 1998), h. 83.

ahli waris.⁸ Pembagian harta warisan diawali dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut, menentukan besar bagian yang didapat oleh yang berhak tersebut serta langkah selanjutnya penyelesaian bagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu warga di Desa Massila Kecamatan Patimpeng yang bernama Baharudding selaku imam dusun bahwa mengenai proses penyelesaian perkara harta waris berupa tanah di desa tersebut secara kekeluargaan, yaitu mengumpulkan atau mnghadirkan keluarga khususnya ahli waris / Saudara dari pewaris serta menghadirkan minimal dua orang saksi dan menghadirkan pula beberapa aparat desa atau tokoh masyarakat diantaranya yaitu kepala desa, kepala dusun, RT dan imam dusun, agar kelak dikemudian hari tidak terjadi percekocokan atau perselisihan antar keluarga atau saudara. Dan sebagaimana hasil wawancara dengan imam dusun serta kepala dusun mereka mengatakan bahwa pembagian warisan berupa tanah secara kekeluargaan yang mendapat tanah lebih banyak yaitu anak laki-laki dikarenakan dialah yang bisa menggantikan ayahnya menjadi tulang punggung keluarganya, serta yang merawat orang tuanya sampai meninggal dunia maka yang berhak dan wajib diberikan harta waris yang paling banyak ataukah dengan kata lain anak *mareppe'na*, sedangkan yang mendapat bagian harta warisan tanah paling sedikit atau paling kecil pendapatannya yaitu anak yang disekolahkan dikarenakan sebagian tanah sudah dijual sejak mereka disekolahkan.

⁸Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris* (Bandung: Eresco, 1993), h.1.

Setelah proses pembagian selesai maka tanah yang akan diwariskan harus ditentukan batas-batasnya seperti di sebelah Baratnya, sebelah Selatannya, sebelah Timurnya dan sebelah Utaranya⁹.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peyelesaian Perkara Warisan Secara Kekeluargaan (Studi di Desa Massila pada Kecamatan Patimpeng)”. Sehingga permasalahan ini dianggap perlu dikaji secara mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang masalah pokok dalam penentuan ini, adalah “bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara warisan secara kekeluargaan” yang dibagi ke dalam sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian pembagian warisan di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang upaya penyelesaian pembagian warisan di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone?

C. Definisi Operasional

Tinjauan hukum Islam adalah pandangan atau pendapat yang berisi aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*‘aqidah*) maupun hukum- hukum

⁹Baharuddin , Imam Desa Massila, *wawancara* oleh penulis di rumah imam desa Massila, 4 Desember 2020.

yang berhubungan dengan ‘*amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya¹⁰.

Penyelesaian perkara warisan secara kekeluargaan adalah suatu permasalahan yang diselesaikan antara satu pihak dengan pihak lain secara kekeluargaan dengan melakukan suatu musyawarah.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembagian warisan di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang upaya penyelesaian pembagian warisan di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

2. Kegunaan penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi ini, peneliti sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan.

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoretis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi ilmu maupun referensi bagi penulis maupun pembaca yang nantinya mampu memahami mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara warisan secara kekeluargaan.

¹⁰Eva Iryani, Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Jurnal “*Ilmiah Universitas Batang Hari*”, (Jambi : 2017), h .24.

- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu bagaimana penyelesaian perkara warisan secara kekeluargaan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berarti melakukan pencarian buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teori-teori itulah nantinya yang akan dijadikan landasan atau patokan dalam membahas hasil penelitian¹¹ yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Beberapa karya ilmiah yang membahas tentang warisan secara kekeluargaan, yang ditulis oleh Agus Efendi tahun 2009 Fakultas Syariah Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul: *pembagian warisan secara kekeluargaan* pada penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap Pasal 183 mengenai Kompilasi Hukum Islam, dalam penelitian tersebut ditemukan sistem kekeluargaan diperbolehkan oleh KHI maupun fikih, seperti yang tercantum dalam pasal 183 KHI. Hal ini didasarkan pada keyakinan para ulama fikih bahwa masalah waris adalah hak individu dimana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain, sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa¹². Penelitian di atas berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti karena peneliti fokus kajiannya yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara warisan secara kekeluargaan khususnya mengenai tanah, sedangkan skripsi di atas lebih fokus terhadap warisan secara kekeluargaan terhadap Pasal 183 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

¹¹Ninit Alfianika, *Basa Indonesia* (Cet.1 ; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 53.

¹²Agus Efendi, "Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan" (*Skripsi* Sunan Kalijaga, 2019).

Dalam penulisan jurnal ini karya ilmiah tentang warisan kekeluargaan yang ditulis oleh Sirman Dahwal tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan judul: *hubungan hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat modern Indonesia*. Pada penelitian tersebut peneliti memfokuskan bagaimana sesungguhnya hubungan hukum keluarga dan hukum kewarisan itu.

Penelitian di atas berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti karena peneliti fokus kajiannya yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara warisan secara kekeluargaan, khususnya mengenai tanah, sedangkan jurnal di atas lebih fokus terhadap: hubungan hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat modern Indonesia.


Dalam penulisan Skripsi ini penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian, literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya Buku Hukum Kewarisan Adat Di Indonesia, buku ini membahas tentang kewarisan adat yang mencakup tentang unsur individual dan unsur sosial beserta asas-asas hukum kewarisan adat¹³.

Adapun yang membedakan tentang penelitian yang saya kaji mengenai tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Warisan Secara Kekeluargaan sedangkan buku hukum kewarisan adat hanya menjelaskan tentang adat dan tidak menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan.

¹³Elly Dwi Poespasari, *Hukum Kewarisan Adat di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2018), h. 1-7.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menggunakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini. Kerangka pikir juga merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:



G. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan

konsisten¹⁴. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan)¹⁵ karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer yang cara mengumpulkan datanya memerlukan penelitian langsung yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap implementasi penyelesaian perkara warisan secara kekeluargaan di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Dengan analisis datanya kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu, peneliti mencoba menentukan sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan. Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah menggambarkan apa adanya yang berkaitan dengan variabel-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi¹⁶.

¹⁴Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet.3; Jakarta: UI Press 1986), h. 3.

¹⁵Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Yogyakarta: UII Press), h. 50.

¹⁶Dante, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2012), h.51.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu untuk memahami Agama¹⁷ Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat ayat-ayat maupun hadis yang secara normatif berkaitan dengan masalah kewarisan.¹⁸
- b. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat nilai-nilai adat atau ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat,¹⁹ Adapun yang diteliti sangat erat kaitannya dengan masyarakat dimana peneliti akan meneliti mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara warisan secara kekeluargaan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini calon peneliti melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. peneliti melakukan wawancara sebanyak tiga orang diantaranya kepala dusun, imam Desa dan masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Alasan pengambilan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut cukup banyak

¹⁷Koko Abdul Kadir, *Metodologi Studi Islam* (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.111.

¹⁸Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kali Jaga, 1999), h.6.

¹⁹Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 34.

data yang peneliti butuhkan sehingga mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini di desa tersebut.

4. Data dan Sumber data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian maka jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang merupakan teknik penelitiannya yang menggunakan metode wawancara untuk mengetahui mendalam terhadap pengertian dari suatu individu berdasarkan interpretasi tersembunyi, pengertian dan motivasi dalam mengambil suatu keputusan²⁰.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yakni data yang diperoleh sumbernya dari lapangan atau data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai. Data penelitian ini diperoleh langsung dari para informan yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer yang dimaksud penulis adalah hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat mengenai penyelesaian perkara warisan secara kekeluargaan di Desa Massila
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut

²⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet.11; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 9.

terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan dan beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, jurnal-jurnal hukum²¹.

Tabel. 1 (Nama-Nama Informan)

No.	Nama Informan	Profesi	Alamat
1	H. Massarappi	Kepala Desa	Desa Massila
2	Halim	Kepala Dusun	Desa Massila
3	Arsyad	Wakil BPD	Desa Massila
4	Said	Imam Massila	Desa Massila
5	Dama Yanti	Petani	Desa Massila
6	Nusri	Petani	Desa Massila
7	Supu	Petani	Desa Massila
8	Baharuddin	Imam Dusun	Desa Massila

5. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Adapun dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.

Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. V11; Jakarta Sinar Grafika, 2016), h. 54.

digunakan peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data dan telepon seluler digunakan untuk memotret atau mendokumentasikan wawancara yang dilakukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan terjun langsung ke lapangan dengan cara mengamati objek penelitian²² dengan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan angket), namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar²³.
- b. Wawancara (*interview*), wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak, dengan *interview* (informan yang diwawancarai) yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung (*face to face*)²⁴ Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif.²⁵

²²Juliansya Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. 1V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 138.

²³Suryani, Hendrya, *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 181.

²⁴Johni Dimiyanti, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Cet. 11; Jakarta: Kencana, 2014), h. 888.

²⁵Djunaidi Ghoni & Fausan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 175.

- c. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan menganalisis isi dokumen mengenai masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti.²⁶

7. Teknik analisis data

Mengolah data dan menganalisis data yang telah diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik deskriptif kualitatif.²⁷

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seseorang individu menggambarkan atau memaknai dunia sosialnya.

Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data lapangan yakni dengan mengumpulkan data yang ditemukan di lapangan yang merupakan data kasar.
- b. Mereduksi data adalah proses kegiatan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan semua data yang telah diperoleh dari awal pengumpulan dan sampai penyusunan laporan penelitian.
- c. Validasi data dengan teknik triangulasi data adalah upaya mencari kebenaran data.

²⁶Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 46.

²⁷Nuzul, *Metodologi Penelitian Hukum* (Naskah yang disajikan pada perkuliahan jurusan syariah di STAIN Watampone, 2015), h. 7.

- d. Display data adalah kegiatan mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- e. Verifikasi data (penarikan kesimpulan) adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi yang mencakup pencarian makna dan serta memberikan penjelasan selanjutnya dilakukan kegiatan verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan makna-makna yang muncul dari data²⁸.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data yang dikumpulkan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, menggunakan metode yaitu suatu metode untuk mengolah dan menganalisis data yang bersifat argumentatif teoritis atau interpretasi terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan menggambarkan secara lengkap dan jelas terkait dengan permasalahan yang ada dalam hal Tinjauan hukum Islam terhadap perkara warisan secara kekeluargaan khususnya mengenai tanah. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa interaksi atau teori²⁹.

²⁸Muhammad Tholchan Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan dan Praktis* (Cet. 111 Surabaya: Visi Prese Media 2009), h.138.

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R dan D*, h. 249-253.